

**PERLAWANAN TERHADAP EKSEKUSI
PUTUSAN PENGADILAN**
(Studi Kasus Putusan Nomor: 04/Pdt.G/2011/PN.Jr.
juncto Nomor: 29/PDT/2012/PT.SBY)

SKRIPSI



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS
NAROTAMA SURABAYA 2018**

HALAMAN PERSETUJUAN

SURABAYA, 19 JANUARI 2018

DISETUJUI DAN DITERIMA DENGAN BAIK OLEH:

Dosen Pembimbing,

Tutiek Retnowati S.H., M.Hum

Mengetahui,

PRO PATRIA
Ketua Program Studi Ilmu Hukum

Universitas Narotama

Tahegga Primananda Al-Fath, S.H., M.H.

NIDN : 0711058902

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI INI TELAH DISAHKAN OLEH TIM PENGUJI

PADA TANGGAL 23 JANUARI 2018

TIM PENGUJI SKRIPSI:

WIDYAWATI BOEDININGSIH, S.H., M.H.

KETUA

TUTIEK RETNOWATI, S.H., M.Hum.

SEKRETARIS

HERU KUSWANTO, S.H., M.Hum.

ANGGOTA

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Bersama ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini bukan merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya/pendapat yang pernah ditulis oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam masalah naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila ditemukan, maka saya bersedia menerima akibat berupa sanksi akademis dan sanksi lain yang diberikan oleh pihak yang berwenang dan pihak universitas, sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku.

Surabaya, 19 Januari 2018

Yang membuat pernyataan

FEBRI SINTYA SARI

NIM : 02114071

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji dan syukur *Alhamdulillah*, karena atas rahmat dan ridho-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan juga tidak terlepas dari bantuan para pihak. Oleh karenanya, pada kesempatan ini penulis tidak lupa mengucapkan rasa terima kasih kepada yang terhormat:

1. Ibu Hj. Rr. Iswachyu Dhaniarti DS. ST., M.HP., selaku Rektor Universitas Narotama Surabaya.
2. Bapak Prof. Dr. Afdol, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya.
3. Bapak Moh Saleh, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya.
4. Bapak Tahegga Primananda Al-fath, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Narotama Surabaya.
5. Ibu Tutiek Retnowati S.H., M.Hum., selaku dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini sampai selesai.
6. Seluruh Dosen Universitas Narotama Surabaya, yang telah memberikan ilmu-ilmunya selama penulis menempuh kuliah di kampus ini.
7. Seluruh staff/pegawai Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya, penulis mengucapkan terima kasih atas dukungannya dalam menunjang proses administrasi perkuliahan.
8. Buat keluarga di rumah terima kasih banyak atas dukungannya selama penulis menempuh pendidikan Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Narotama Surabaya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka dari itu kritik dan saran selalu penulis harapkan. Penulis juga berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya.

Surabaya, 19 Januari 201

Febri Sintya Sari

ABSTRAK

Suatu putusan hakim tidaklah tertutup kemungkinan menimbulkan masalah dalam pelaksanaannya dikemudian hari. Hal itu terjadi bila ada pihak ketiga yang merasa dirugikan hak-hak dan kepentingannya dengan dijalankannya putusan sehingga pihak ketiga yang dirugikan tadi mengajukan gugatan perlawanan ke Pengadilan Negeri. Pada azasnya suatu putusan hakim hanya mengikat para pihak yang berperkara dan tidak mengikat pihak ketiga, Akan tetapi, dalam praktik sering terjadi pelaksanaan putusan hakim, yang dalam hal ini dimulai dengan melaksanakan sita eksekusi, ternyata mendatangkan kerugian kepada pihak ketiga yang tidak mempunyai hubungan dengan perkara yang dipersengketakan. Akibatnya timbul masalah baru, yaitu adanya bantahan yang dilakukan oleh pihak ketiga dengan alasan bahwa barang yang disita itu diakui sebagai miliknya. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis *ratio decidendi* putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor: 152/Pdt.Bth/2014/PN.Jr. dalam memeriksa dan mengadili sengketa perlawanan atas eksekusi Putusan Pengadilan; dan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi Pihak Ketiga yang merasa dirugikan oleh putusan tersebut. Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif.

Hasil penelitian ini yakni bahwa *Ratio decidendi* putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor: 152/Pdt.Bth/2014/PN.Jr. dalam memeriksa dan mengadili sengketa perlawanan atas eksekusi Putusan Pengadilan yakni bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1281 K/Sip/1979 tanggal 15 April 1981 yang menyebutkan: “Bantahan terhadap eksekusi yang diajukan setelah eksekusi dilaksanakan tidak dapat diterima”. Perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang merasa dirugikan oleh putusan tersebut yakni perlindungan hukum dalam bentuk perangkat baik yang bersifat *preventif* maupun yang bersifat *represif*, baik yang lisan maupun yang tertulis.

Kata Kunci: Perlawanan, Eksekusi, dan Putusan Pengadilan.

ABSTRACT

A judge's verdict must be closed but there may be problems in the future implementation. It happens when there is a third party who feels aggrieved his rights and interests with the executing of the injured third party decision filed a lawsuit against the District Court. In principle, a judge's verdict only binds the litigants and does not bind a third party. Will, in practice, be a judge ruling, which in this case begins by executing the execution seizure, turns out to be a loss to a third party unrelated to the disputed case. The problem of the emergence of new goods, namely the existence of a rebuttal conducted by a third party on the grounds of the confiscated goods that belong to him. Based on the above description, this research can be done to find out and perform the analysis of Decidend Ratio of Jember District Court Number: 152 / Pdt.Bth / 2014 / PN.Jr. in examining and adjudicating disputes over the execution of Court Decisions; and to know and conduct legal analysis for Third parties who feel disadvantaged by the decision. This type of research is normative legal research.

The result of this research is that the ratio of Decision of the District Court of Jember Number: 152 / Pdt.Bth / 2014 / PN.Jr. in examining and adjudicating disputes over the execution of the Court's Decision in accordance with the Supreme Court of the Republic of Indonesia No. 1281 K / Sip / 1979 dated April 15, 1981 which states: "Denial of execution lodged after execution is unacceptable". Legal protection for third parties who feel disadvantaged by the verdict is the law in the form of both preventive and repressive, both oral and written.

Keywords: Resistance, Execution, and Court Decision.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Permasalahan: Latar Belakang dan Rumusan.....	1
2. Penjelasan Judul.....	7
3. Alasan Pemilihan Judul	9
4. Tujuan Penelitian	9
5. Manfaat Penelitian	10
A. Manfaat Teoritis	10
B. Manfaat Praktis	10
6. Metode Penelitian	11
1. Tipe Penelitian.....	11
2. Pendekatan Masalah.....	11
3. Sumber Bahan Hukum	12
4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum.....	14
5. Analisis Bahan Hukum	14
7. Pertanggungjawaban Sistematis	14
BAB II <i>RATIO DECIDENDI</i> PUTUSAN PENGADILAN DALAM MEMERIKSA DAN MENGADILI SENGKETA PERLAWANAN ATAS EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN	16
A. Pengertian <i>Ratio Decidendi</i>	16
B. Fungsi Pertimbangan Hukum dalam Putusan Pengadilan	21

C.	Kasus Posisi Perkara Nomor: 152/Pdt.Bth/2014/PN.Jr.	29
D.	Analisis <i>Ratio Decidendi</i> Putusan Pengadilan Perkara Nomor: 152/Pdt.Bth/2014/PN.Jr.	39

**BAB III PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK KETIGA YANG MERASA
DIRUGIKAN OLEH PUTUSAN PENGADILAN NOMOR**

	152/Pdt.Bth/2014/PN.Jr.....	47
1.	Tinjauan Perlawanan Pihak Ketiga (<i>Derden Vezet</i>)	47
2.	Bentuk Perlindungan Preventif, yang Meliputi Upaya Pengawasan atas Eksekusi pada Lembaga Peradilan.....	57
3.	Bentuk Perlindungan Represif, yang Meliputi Upaya Gugatan dan Peninjauan Kembali.....	69
BAB IV PENUTUP		78
1	Kesimpulan	78
2	Saran	79

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. *Ratio decidendi* putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor: 152/Pdt.Bth/2014/PN.Jr. dalam memeriksa dan mengadili sengketa perlawanan atas eksekusi Putusan Pengadilan yakni Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa benar objek sengketa telah dieksekusi oleh Ketua Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 11 Pebruari 2015 berdasarkan Penetapan Nomor: 04/Pdt.G/2011/PN.Jr Jo No.33/Pdt.Ex/2014/ PN.Jr. Bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1281 K/Sip/1979 tanggal 15 April 1981 yang menyebutkan: “Bantahan terhadap eksekusi yang diajukan setelah eksekusi dilaksanakan tidak dapat diterima”. Bahwa selain Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1281 K/Sip/1979 tanggal 15 April 1981 tersebut di atas, dalam hal pengajuan bantahan terhadap eksekusi yang telah dilakukan dan bantahannya tidak dapat diterima.
2. Perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang merasa dirugikan oleh putusan tersebut yakni perlindungan hukum dalam bentuk perangkat baik yang bersifat *preventif* maupun yang bersifat *represif*, baik yang lisan maupun yang tertulis. Pada perlindungan hukum preventif ini, pihak ketiga yang dirugikan tersebut diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya, sedangkan pada perlindungan represif, pihak ketiga yang dirugikan berhak atas perlindungan dalam menyelesaikan sengketa tersebut.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka dapat diajukan saran sebagai berikut:

1. Hendaknya Majelis Hakim harus lebih teliti dalam pertimbangan putusannya, dan lebih memperhatikan rasa keadilan di samping kepastian hukumnya, hal ini agar tidak semakin banyaknya pihak yang dirugikan dalam suatu putusan pengadilan atas perlawanan pihak ketiga.
2. Sebagai wujud perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang merasa dirugikan oleh putusan pengadilan karena gugatan perlawanannya ditolak atau dikalahkan, hendaknya pihak yang dirugikan/pelawan tersebut menggunakan haknya sebagai pihak yang kalah yakni dengan menempuh upaya hukum banding, dan jika putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, maka perlindungan hukumnya yang dapat ditempuh yakni dapat berupa mengajukan upaya hukum peninjauan kembali.

